

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

##### **1. Sejarah Desa Talokwohmojo Kecamatan ngawean Kabupaten Blora**

Sejarah Desa Talokwohmojo dimulai dari cerita sesepuh-sesepuh desa yang tidak tercatat dalam dokumen pemerintahan desa. Asal-usul Desa Talokwohmojo terjadi pada awal zaman Kerajaan Mataram yang berdiri sekitar tahun 1600 masehi atau pada abad ke-17. Saat itu Wilayah Talokwohmojo masih berupa belantara, sedangkan di bagian barat Talokwohmojo, yaitu Dusun Talokwohmojo yang memiliki Demang/Lurah sendiri dan sekarang sudah berupa pedukuhan. Begitu pula sebelah barat Talokwohmojo atau yang sekarang disebut Blok Oro-oro tengah juga sudah ada pemukiman, dibuktikan dengan ditemukannya sisa-sisa bekas pandai besi di lokasi tersebut, namun entah karena sebab apa pemukiman tersebut akhirnya seperti lenyap ditelan bumi, belum ada sumber atau referensi yang bisa dijadikan rujukan untuk mengungkap hal tersebut.

Kembali ke asal-usul Desa Talokwohmojo, saat itu jalan yang menghubungkan Wilayah Talowohmojo sekarang dengan Kelurahan Punggursugih dan Randualas melalui jembatan Punggursugih-Talokwomojo sekarang tembus sampai ke Kali Pang, sedangkan jalan raya yang sekarang dahulu masih berupa jalan alternatif apabila jalan utama tersebut rusak/tidak bisa dilalui. Hal ini bisa dimaklumi karena satu-satunya alat transportasi yang ada pada waktu itu hanya pedati dan kuda sehingga bisa dibayangkan betapa susahnyanya medan pada waktu itu. Namun demikian ada juga yang mengadu peruntungan nasib dengan berjualan dawet di sekitar kawasan yang sekarang menjadi pertigaan (pertelon) yang menghubungkan Blora-Randualas-Semarang. Orang tersebut bernama Mbah Kromo. Dia berjualan dawet (yaitu minuman tradisional dari campuran terigu dan gula merah) dengan cara dipikul dari rumahnya di Talokwohmojo sampai

ke desa-desa sebelahnya. Kadangkala disaat kecapekan dia memilih istirahat sambil berjualan di pertigaan desa tersebut.

Pada suatu saat, yaitu hari Jum'at Pon bulan Syuro (Muharram) mbah Kromo setelah lelah menjajakan dagangannya kemudian ngetem di pertelon (pertigaan). Lambat laun orang yang membeli semakin banyak padahal semula sepi. Dia pun berujar atau bersabda apabila tempat itu suatu saat menjadi pemukiman/desa akan dinamakan Talokwohmojo berasal dari kata Talok dan wohmojo. Dan benar saja lambat laun wilayah ini menjadi ramai oleh para pendatang yang bermukim di tempat ini, sedangkan Trembul Kulon yang lebih dulu ada menjadi dukuhan dari Talokwohmojo.

Ramainya Desa Talokwohmojo ini dapat dimaklumi, karena tempat ini menjadi akses penghubung antara Blora-Randualas-Semarang. Sejak dahulu desa-desa di wilayah Ngawen Selatan memang lebih dulu ada mungkin hal ini terkait dengan adanya situs bekas Kerajaan Angling Dharma di wilayah tersebut. Benar tidaknya Wallahu A'lam bi Showab. Sejak terbentuk Desa Talokwohmojo telah mengalami beberapa perubahan pemimpin (Kepala Desa) sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Pemimpin (Kepala Desa) Talokwohmojo**

No.	Periode	Nama Kepala Desa	Keterangan
1.		Kohir	Lurah Trembul Kulon
2.	1920-1930	Idris	Lurah Talokwohmojo
3.	1931-1940	Zaenal	Lurah Talokwohmojo
4.	1941-1950	H. Nurhadi	Lurah Talokwohmojo
5.	1951-1972	Mashud	Lurah Talokwohmojo
6.	1972-1977	Andjilin	Pjs. Kades
7.	1978-1980	Muslim	Caretaker
8.	1980	Paryono	Pjs. Kades
9.	1980-1990	Hadi Soewito	Lurah Talokwohmojo
10.	1991-1998	Soeripan	Lurah Talokwohmojo

11.	1998-1999	Didik Priyanto	Pjs. Kades <sup>1</sup>
-----	-----------	----------------	-------------------------

**2. Keadaan Demografi Desa Talokwohmojo**

Berdasarkan data Administrasi Pemerintah desa tahun 2014, jumlah penduduk Desa Talokwohmojo adalah terdiri dari 985 KK, dengan jumlah total 3498 jiwa, dengan rincian 1792 jiwa laki-laki dan 1706 jiwa perempuan sebagaimana tertera dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.2**  
**Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia**

No.	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Prosentase
1.	0-5	126	106	232	6,63 %
2.	6-10	103	84	187	5,34 %
3.	11-15	103	88	191	5,46 %
4.	16-20	258	299	557	15,92 %
5.	21-25	287	297	584	16,69 %
6.	26-30	127	133	260	7,43 %
7.	31-35	120	112	232	6,64 %
8.	36-40	125	101	226	6,46 %
9.	41-45	102	104	206	5,88 %
10.	45-50	137	108	245	7,00 %
11.	51-55	147	88	235	6,73 %
12.	56-60	90	76	166	4,75 %
13.	>60	76	101	177	5,06 %

Secara Topografi ketinggian desa ini adalah berupa dataran sedang yaitu sekitar 67 m di atas permukaan air laut, terletak di Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora memiliki luas administrasi 435.375 ha. Secara administratif, desa Tjo terletak di wilayah Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga:

- a. Di sebelah utara berbatasan dengan Desa Semawur.

---

<sup>1</sup> Hasil Dokumentasi Sejarah Desa Talokwohmojo Kecamatan Ngawen Blora, Pada Tanggal 12 Januari 2021.

- b. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Klokah.
- c. Di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Talokwohmojo.
- d. Di sebelah timur berbatasan dengan Desa Punggursugih

Jarak tempuh Desa Talokwohmojo ke Kecamatan adalah 1 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 5 menit. Sedangkan jarak tempuh ke Kabupaten adalah 11 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 20 menit. Pola pembangunan lahan di Desa Talokwohmojo lebih didominasi oleh kegiatan pertanian pangan yaitu palawija (padi, kedelai, jagung) dengan penggunaan pengairan tadah hujan.

Aktifitas mobilisasi di Desa Talokwohmojo cukup tinggi, khususnya mobilisasi angkutan hasil-hasil pertanian maupun sumber-sumber kegiatan ekonomi lainnya. Selain itu juga didukung fasilitas kesehatan berupa PKD yang sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Namun demikian masih banyak permasalahan yang akhirnya menimbulkan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran dan kenakalan remaja. Hal tersebut terjadi karena keberadaan potensi yang ada di desa kurang ditunjang oleh infrastruktur yang memadai dan sumber daya manusia yang memenuhi, misalnya keadaan lahan pertanian yang luas di Desa Talokwohmojo tidak bisa mengangkat derajat hidup petani karena produktifitas pertaniannya tidak maksimal bahkan relatif rendah. Hal tersebut disebabkan karena sarana irigasi yang kurang memadai serta sumber daya para petani baik yang berupa modal maupun pengetahuan tentang sistem pertanian modern yang relatif masih kurang. Akibatnya banyak masyarakat petani yang taraf hidupnya masih di bawah garis kemiskinan.<sup>2</sup>

### 3. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu hal penting dalam memajukan tingkat SDM (Sumber Daya Manusia) yang dapat berpengaruh dalam jangka panjang pada peningkatan

---

<sup>2</sup> Hasil Dokumentasi Demografi Desa Talokwohmojo Kecamatan Ngawen Blora, Pada Tanggal 12 Januari 2021.

perekonomian. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendorong tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.

Prosentase tingkat pendidikan Desa Talokwohmojo dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.3**  
**Tabel Tamatan Sekolah Masyarakat**

No.	Keterangan	Jumlah	Prosentase
1.	Buta huruf usia 10 tahun ke atas	-	-
2.	Pra Sekolah	232	6,63 %
3.	Tidak Tamat SD	773	22,09 %
4.	Tamat Sekolah SD	1370	39,16 %
5.	Tamat Sekolah SMP	619	17,69 %
6.	Tamat Sekolah SMA	411	11,74 %
7.	Tamat Sekolah PT/Akademi	93	2,65 %

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Talokwahmojo hanya mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan tingkat SD. Dalam hal kesediaan SDM yang kurang memadai dan mumpuni, keadaan ini merupakan tantangan tersendiri.

Rendahnya kualitas tingkat pendidikan di Desa Talokwahmojo, tidak terlepas dari terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada, di samping itu tentu masalah ekonomi dan pandangan hidup masyarakat. Sarana pendidikan di Desa Talokwahmojo sudah tersedia di tingkat pendidikan tingkat atas tetapi meskipun ada sekolah SLTA ternyata masih banyak penduduk Desa Talokwahmojo yang hanya lulusan Sekolah Dasar, ini merupakan tantangan tersendiri mengapa hal ini bisa terjadi.

Sebenarnya ada solusi yang bisa menjadi alternatif bagi persoalan rendahnya SDM di Desa Talokwohmojo yaitu melalui pelatihan dan kursus.<sup>3</sup>

#### 4. Kesehatan

Masalah pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga masyarakat dan merupakan hal yang penting bagi peningkatan kualitas masyarakat kedepan. Masyarakat yang produktif harus didukung oleh kondisi kesehatan. Salah satu cara untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari banyaknya yang terserang penyakit relatif tinggi. Adapun penyakit yang sering diderita antara lain infeksi pernapasan akut bagian atas, malaria, penyakit sistem otot dan jaringan pengikat. Data tersebut menunjukkan bahwa gangguan kesehatan yang sering dialami penduduk adalah penyakit yang bersifat cukup berat dan memiliki durasi lama bagi kesembuhannya, yang diantaranya disebabkan perubahan cuaca serta kondisi lingkungan yang kurang sehat. Ini tentu mengurangi daya produktifitas masyarakat Desa Talokwohmojo secara umum.

Sedangkan data orang cacat mental dan fisik juga cukup tinggi jumlahnya. Tercatat penderita tuna wicara 1 orang, tuna rungu 46 orang, tuna netra 8 orang, dan lumpuh 6 orang. Data ini menunjukkan masih rendahnya kualitas hidup di Desa Talokwohmojo.

Hal yang perlu juga dipaparkan di sini adalah terkait keikutsertaan masyarakat dalam KB (Keluarga Berencana). Terkait hal ini peserta KB aktif tahun 2013 di Desa Talokwohmojo berjumlah 467 pasangan usia subur. Sedangkan jumlah bayi yang diimunisasikan dengan polio dan DPT-1 berjumlah 164 bayi. Tingkat partisipasi demikian relatif tinggi walaupun masih bisa dimaksimalkan.

Hal yang perlu juga dipaparkan di sini adalah kualitas balita. Dalam hal ini, dari jumlah 232 balita di tahun 2013, masih terdapat 1 balita bergizi buruk. Hal inilah

---

<sup>3</sup> Hasil Dokumentasi Pendidikan Desa Talokwohmojo Kecamatan Ngawen Blora, Pada Tanggal 12 Januari 2021.



kiranya yang perlu ditingkatkan perhatiannya agar kualitas balita Desa Talokwohmojo ke depan lebih baik.<sup>4</sup>

## 5. Keadaan Sosial

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Talokwohmojo, tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (pilleg, pilpres, pemilukada, dan pilgub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Jabatan kepala desa merupakan jabatan yang tidak serta dapat diwariskan kepada anak cucu. Mereka dipilih karena kecerdasan, etos kerja, kejujuran dan kedekatannya dengan warga desa. Kepala desa bisa diganti sebelum masa jabatannya habis, jika ia melanggar peraturan maupun norma-norma yang berlaku. Begitu pula ia bisa diganti jika ia berhalangan tetap. Setiap orang yang memiliki dan memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam perundangan dan peraturan yang berlaku, bisa mengajukan diri untuk mendaftar menjadi kandidat kepala desa. Pada bulan Juli 2014 masyarakat juga dilibatkan dalam pemilihan Gubernur Jawa Tengah secara langsung. Walaupun tingkat partisipasinya lebih rendah dari pada pilihan kepala desa, namun hampir 75% daftar pemilih tetap memberikan hak pilihnya. Ini adalah proggres demokrasi yang cukup signifikan di Desa Talokwohmojo.

Walaupun pola kepemimpinan ada di kepala desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada pelibatan masyarakat baik lewat lembaga resmi desa seperti Badan Perwakilan Desa (BPD) maupun lewat masyarakat langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di Wilayah Desa Talokwohmojo mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis.

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, dapat dipahami bahwa Desa Talokwohmojo mempunyai dinamika

---

<sup>4</sup> Hasil Dokumentasi Kesehatan Desa Talokwohmojo Kecamatan Ngawen Blora, Pada Tanggal 12 Januari 2021.

politik lokal yang bagus. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan, sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal. Tetapi terhadap minat politik daerah dan nasional terlihat masih kurang antusias. Hal ini dapat dimengerti dikarenakan dinamika politik nasional dalam kehidupan keseharian masyarakat Desa Talokwohmojo kurang mempunyai greget, terutama yang berkaitan dengan permasalahan kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung.

Dalam kegiatan keagamaan, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender Jawa/Islam, masih adanya budaya nyadran, slametan, tahlilan, mitoni, dan lainnya, yang semuanya merefleksi sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Jawa.

Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, hal-hal lama ini mulai mendapat respon dan tafsir baik dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat Desa Talokwohmojo. Dalam rangka merespon tradisi lama ini telah mewabah dan menjamur kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya di Desa Talokwohmojo. Tentunya hal ini membutuhkan kearifan tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik tetapi secara sosiologis ia akan beresiko menghadirkan kerawanan dan konflik sosial.

Dalam catatan sejarah, selama ini belum pernah terjadi bencana alam dan sosial yang cukup berarti di Desa Talokwohmojo. Isu-isu terkait tema ini, seperti kemiskinan dan bencana alam, tidak sampai pada titik kronis yang membahayakan masyarakat dan sosial.<sup>5</sup>

## 6. Keadaan Ekonomi

Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Talokwohmojo Rp 20.000,- secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Talokwohmojo dapat teridentifikasi

---

<sup>5</sup> Hasil Dokumentasi Keadaan Sosial Desa Talokwohmojo Kecamatan Ngawen Blora, Pada Tanggal 12 Januari 2021.



ke dalam beberapa sektor, yaitu pertanian, jasa/perdagangan dan lain-lain.<sup>6</sup>

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Tradisi Mencukur Alis Ketika Pesta Pernikahan Di Desa Talokwohmojo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora

Merias seorang pengantin adalah salah satu dari praktek tata rias dimana praktek tata rias ini bukan sesuatu yang asing bagi semua orang. Tata rias pengantin merupakan aspek pendukung penampilan seorang pengantin dengan berbagai gaya baik tradisional maupun modern dengan hasil riasan yang baik dan memiliki ciri khas dari setiap penata rias. Gaya dan praktek tata rias pengantin tidak semuanya sama tergantung dari cara merias penata rias. Beberapa penata rias akan menonjolkan riasan wajah pada bagian tertentu, seperti alis dan mata atau mengaplikasikan *contour* dengan teknik tertentu untuk menonjolkan bagian wajah seperti membuat ilusi pada wajah agar terlihat lebih tirus, hidung lebih mancung, membuat dahi terlihat tidak terlalu lebar dan menonjolkan bagian tertentu pada wajah. Penata rias di Desa Talokwohmojo Ngawen Blora juga mempunyai teknik dan ciri khas dalam praktek tata rias yang dijalankannya. Penata Rias di Desa Talokwohmojo Ngawen Blora menjelaskan praktek tata rias yang dijalankannya. Ibu Asnah menjelaskan dalam wawancara;

“Saya sudah memulai praktek tata rias pengantin dari tahun 1979. Sebelum merias pengantin biasanya saya menawarkan treatment atau perawatan wajah agar pengantin terlihat lebih segar. Saya bekerja bagaimana agar *client* puas jadi saat berias saya lebih mengedepankan permintaan dari *client* seperti memilih warna lipstick, warna pensil alis, warna *blush on* sampai memilih mode *make up* sendiri atau bahkan ada beberapa pengantin yang tidak ingin dibentuk alisnya walaupun dalam keseharian saya berias biasanya saya terlebih dahulu menceko alis si pengantin atau hanya sekedar merapikan saja agar

---

<sup>6</sup> Hasil Dokumentasi Keadaan Ekonomi Desa Talokwohmojo Kecamatan Ngawen Blora, Pada Tanggal 12 Januari 2021.

mudah untuk diberikan pensil alis” atau bahkan keseringan dalam tata rias pengantin mecukur alis jadi hal yang biasa.<sup>7</sup>

Tanggapan Ibu Asnah mengenai praktek tata rias pengantin yang dijalannya di Desa Talokwohmojo Ngawen Blora, bahwa menjalankan profesi sebagai penata rias pengantin mesti memahami posisi seorang pengantin yang akan menjadi ratu sehari dalam pesta pernikahannya dan ingin tampil cantik maka dari itu mendengarkan keinginan dari pengantin adalah hal yang paling utama bagi Ibu Asnah dalam merias demi kepuasan pengantin. Menawarkan perawatan wajah pada pengantin adalah salah satu cara dari Ibu Asnah untuk menunjang penampilan pengantin. Melakukan perawatan wajah akan membuat wajah lebih bersih, segar dan halus hal ini dapat membuat hasil *make up* termasuk dalam mempercantik alis dengan mencukurnya pada pengantin biar terlihat lebih baik.

Selanjutnya Ibu Rahmawaty menjelaskan;

“Dari sekitar tahun 90-an saya memulai praktek tata rias sampai sekarang sudah banyak macam-macam *client* yang saya dapati dan beberapa diantaranya mempunyai permintaan khusus seperti tidak ingin alisnya diceko sampai mencukur alis juga, tidak ingin dipakaikan bulu mata, tidak ingin disentuh waria dan kebetulan disalon saya tidak ada waria karena yang merias pengantin langsung saya sendiri. Berkembangnya zaman memunculkan banyak mode riasan yang menuntut saya mempelajari trik-trik baru dalam berias salah satu contohnya saya sekarang sudah dapat melukis alis tanpa menceko atau merapikan alis sang pengantin”.<sup>8</sup>

Sang penata rias harus bisa mengikuti perkembangan zaman karena hampir setiap harinya muncul mode riasan

---

<sup>7</sup> Ibu Asnah. Penata Rias, wawancara oleh penulis di Desa Talokwohmojo Ngawen Blora.

<sup>8</sup> Ibu Rahmawati. Penata Rias, wawancara oleh penulis di Desa Talokwohmojo Ngawen Blora

baru yang akan membuat calon pengantin tertarik menggunakan dihari pernikahannya. Perkembangan dalam dunia tata rias membuat Ibu Rahmawaty untuk terus belajar dalam menjalankan praktek tata riasnya dalam hal ini mencukur alis. Mencukur atau merapikan alis sebelum dilukis merupakan salah satu cara lama yang digunakan karena sudah banyak trik-trik merapikan alis tanpa dicukur. Menurut Ibu Rahmawati saat ini telah banyak trik-trik melukis alis tanpa dicukur. Alis tidak dirapikan atau dicukur tetapi dapat dibentuk dan dilukis dengan baik merupakan salah satu cara untuk memudahkan penata rias untuk berpindah ke tahapan merias selanjutnya serta membuat pelanggannya senang tanpa ada yang dihilangkan dari bagian wajahnya. Ibu Rahmawaty menjelaskan bahwa melukis alis dapat dilakukan tanpa mencukur atau merapikan alis terlebih dahulu.

Selanjutnya Amirullah menjelaskan;

”Untuk perkara merias pengantin, saya mencukur atau melukis alis sesuai dengan bentuk wajah karena alis akan menjadi patokan untuk riasan-riasannya diwajah dan memperhatikan warna *foundation* yang cocok dengan warna kulit pengantin. Saya menonjolkan kecantikan alami dari pengantin yang dibantu dengan *make up* dan tidak menggunakan warna yang mencolok agar dapat menetralkan penampilan pengantin dengan buasananya yang terlihat mewah. Seperti yang kita tahu bahwa pakaian adat bugis untuk seorang pengantin sudah terlihat sangat istimewa hanya ingin ditambahkan sedikit sentuhan *make up* pada wajah pengantin agar meyeimbangnya.<sup>9</sup>

Tanggapan Amirullah mengenai praktek tata rias pengantin yang dijalankannya, bahwa alis merupakan bagian terpenting dalam tata rias wajah, dengan bentuk alis yang tepat wajah akan terbingkai semakin baik dan dapat diketahui riasan apa saja yang mesti ditambahkan.

---

<sup>9</sup> Amirullah. Penata Rias, wawancara oleh Penulis di Desa Talokwohmojo Ngawen Blora

Amirullah juga menjelaskan bahwa dalam praktek tata rias pengantin yang dijalankannya, dia tetap menonjolkan kecantikan alami dari pengantin dengan penggunaan warna *make up* yang tidak mencolok atau terkesan lebih natural dan tidak berlebih-lebihan. Karena pengantin akan tetap terlihat cantik tanpa pemakaian *make up* yang tebal dan mencolok karena perpaduan aksesoris dan pakaian adat yang dikenakan oleh pengantin. Namun hal ini berbeda dengan Praktek tata rias pengantin yang dijalankan oleh Jessica karena mode riasan untuk pengantin yang dia gunakan adalah *make up bold* yang mendominasi warna-warna terang, seperti yang dijelaskan Jessica dalam wawancaranya;

“Saya menjadi penata rias pengantin sudah sekitar 10 tahun, saya merias langsung disalon saya ini atau bahkan saya dipanggil ke luar daerah untuk merias. Saat saya merias biasanya si pengantin ada yang mengatakan tidak ingin terlalu menor atau ingin seperti seseorang sambil menunjukkan gambar. Pertama yang saya lakukan saat merias yaitu mencukur dan membentuk alis atau merapikannya agar tidak terlihat berantakan setelah itu saya aplikasikan *foundation*, merias bagian mata, pipi, dan lipstick akan saya gunakan setiap di akhir merias. Mode riasan yang saya gunakan itu *make up bold* yang lebih fokus pada alis atau menggunakan warna-warna cerah pada *eye shadow* dan lipstick.”<sup>10</sup>

Menurut Jessica yang pertama dia lakukan untuk merias seorang pengantin adalah mencukur alis dan membentuk alis atau merapikannya agar tidak terlihat berantakan. Hal tersebut sama dengan yang dilakukan oleh Amirullah saat berias. Namun, Jessica juga dapat melukis alis tanpa dicukur apabila ada permintaan khusus dari pengantin sama halnya dengan cara merias Jessica yang tidak menggunakan mode riasan *make up bold* apabila diminta.

Selanjutnya Chelly menjelaskan bahwa;

---

<sup>10</sup> Jessica. Penata Rias, wawancara oleh Penulis di Jessica. Penata Rias, wawancara oleh Penulis di Desa Talokwohmojo Ngawen Blora.

“Saat merias saya mengutamakan kebersihan wajah dari calon pengantin, setelah itu baru saya memulai untuk meriasnya yang diawali dengan mencukur alis dan merapikan alis kemudian memakaikan *foundation*, bedak, dan member warna *eye shadow* dan *blush on* selanjutnya memakaikan bulumata dan *lipstick* setelah bagian wajah selesai, saya berpindah keriasan busananya”.

Tanggapan Chelly tentang praktek tata riasnya bahwa, sebelum merias pengantin yang terlebih dahulu dilakukan oleh chelly adalah membersihkan wajah dari pengantin agar hasil riasannya lebih baik. Menghasilkan tata rias yang baik merupakan tugas dari penata rias untuk membuat pengantin terlihat lebih cantik dan istimewa. Adapun praktek tata rias pengantin yang dipilih dan diinginkan oleh pengantin berbeda beda sesuai dengan kesukaan masing-masing. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Siti Balqis sebagai berikut:

“Saya menggunakan jasa tata rias pengantin dari niars *make up* karena saya tertarik dengan hasil riasannya pada kerapian dalam mencukur alis dan merapkannya, walau harga yang ditetapkan olehnya lumayan mahal tetapi hasilnya sudah tidak diragukan lagi, mungkin bisa dilihat dari postingan instagramnya yang terdapat banyak testi dari tata riasnya karena setiap orang mendambakan pernikahan yang istimewa baginya *moment* seperti ini merupakan hal terpenting dalam hidup yang hanya sekali saja dialami maka dari itu memilih dan menyediakan tata rias terbaik tidak menjadi masalah . Pakaian yang saya gunakan saat acara pernikahan adalah pakaian adat jawa”.<sup>11</sup>

Tanggapan Siti balqis mengenai praktek tata rias pengantin yang dijalaninya bahwa, pada saat dimenggunakan jasa tata rias pengantin untuk acara pernikahannya dia

---

<sup>11</sup> Siti Balqis, Warga Masyarakat Talokwohmojo, wawancara oleh penulis di Desa Talokwohmojo Ngawen Blora.

memakai jasa dari Niars karena menurut Siti Balqis hasil *make up* dari Niars sudah tidak diragukan lagi menurutnya apalagi dalam keahlian mencukur alis dan merapikan alisnya. Bahkan dia juga menggunakan pakaian adat dari Niars lengkap dengan jilbabnya. Menurutnya tidak masalah mengeluarkan banyak biaya asalkan tata rias yang digunakannya adalah yang terbaik untuk moment istimewa yang akan ditempuhnya.

Nuryati dalam wawancaranya, dia menjelaskan;

“Waktu saya menikah, saya menggunakan jasa tata rias dari salon Winda yang penata riasnya seorang waria karena waktu saya menikah letak salon tersebut tidak jauh dari rumah jadi tahu bagaimana cara merias salon Winda yang menurut saya itu yang terbaik untuk tata rias pengantin. Waktu itu salon Winda mencukur alis saya sebelum dilukis dengan pensil alis. Pakaian pengantin yang saya gunakan itu adat Jawa dengan sanggul”.<sup>12</sup>

Tanggapan Nuryati mengenai praktek tata rias pengantin yang dijalani pada saat pernikahannya, bahwa dia dirias oleh seorang waria yang menurut dia hasil *make up* dari penata rias tersebut cocok dengan selernya dan pada saat itu dia menggunakan pakaian adat jawa dengan bentuk sanggul yang sesuai dengan adat bugis juga.

Selanjutnya tanggapan dari Sri Wahyuni, dia menjelaskan bahwa;

“Saya menyukai jasa merias dari Ella salon atau Amirullah karena saya sudah terbiasa *make up* disana dan saya cocok dengan gayanya jadi saya menggunakan jasa tata rias pengantin dari Ella salon mungkin karena terbiasa dan terlebih lagi karena Ella salon selalu mendengarkan keinginan-keinginan dari saya sebagai pelanggannya. Saya menggunakan pakaian adat jawa dengan sanggul dari rumah mode Ella agar sekalian satu paket dengan *make up*nya

---

<sup>12</sup> Nuryati, Warga Masyarakat Talokwohmojo, wawancara oleh penulis di Desa Talokwohmojo Ngawen Blora



yaitu salah satunya dalam mencukur dan merapikan alis”.<sup>13</sup>

Sri Wahyuni menjelaskan bahwa dia terbiasa menggunakan jasa *make up* dari Ella salon atau Amirullah jadi pada saat pernikahannya dia juga menggunakan jasa tata rias pengantin dari Ella salon dengan paket lengkap yaitu *make up* dan pakaiannya. Sri Wahyuni juga menambahkan alasannya menggunakan jasa Ella salon karena selalu mendengarkan keinginan dari pelanggannya.

Selanjutnya Yunidar Pratiwi menjelaskan bahwa; “Pada pernikahan saya menggunakan pakaian adat bugis dari dari Hj.Lalla dengan sanggul yang dibuat oleh H.Rahmawaty karena saya menggunakan jasa tata riasnya. Saya memilih tata rias dari hj.Rahmawati untuk pernikahan saya karena dia sudah terbilang senior dibidangnya dan saya tidak ingin dirias oleh penata rias waria atau laki-laki karena akan membatalkan wudhu jika dirias oleh lawan jenis. Pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan saya ingin yang terbaik tanpa ada kekhawatiran bahwa tidak sesuai dengan syariat”.<sup>14</sup>

Tanggapan Yunidar pratiwi tentang praktek tata rias pengantin yang digunakannya, bahwa dia tidak menyukai penata rias dari waria atau laki-laki karena menurutnya pernikahan hanya sekali dalam hidup jadi dia menginginkan sesuatu hal yang sakral untuk pernikahannya namun jika yunidar menggunakan penata rias waria atau laki-laki akan merusak wudhunya maka dari itu dia memilih tata rias pengantin dari Hj.Rahmawaty yang menurutnya senior dibidang kecantikan jadi tidak diragukan lagi cara meriasnya, adapun pakaian adat jawa yang digunakan pada hari pernikahannya adalah pakaian adat dari Hj.Lalla.

Selanjutnya Eka Wahyuni menjelaskan;

---

<sup>13</sup> Sri Wahyuni, Warga Masyarakat Talokwohmojo, wawancara oleh penulis di Desa Talokwohmojo Ngawen Blora

<sup>14</sup> Yunidar Pratiwi, Warga Masyarakat Talokwohmojo, wawancara oleh penulis di Desa Talokwohmojo Ngawen Blora.

“Pada saat saya menikah, saya menggunakan jasa tata rias pengantin dari Ibu Asnah karena dia sudah cukup terkenal di Desa Talokwohmojo Saya percayakan semua urusan tata rias padanya tanpa ada permintaan khusus dari saya karena sudah ahli dalam hal merapikan dan mencukur alis. Walaupun saya menggunakan jasa tata rias dari Ibu Asnah tetapi saya menggunakan pakaian adat Jawa dari Wanti salon”.

Eka Wahyuni menjelaskan bahwa jasa tata rias dari Ibu Asnah adalah salah satu tata rias yang terkenal maka dari itu dia tertarik untuk menggunakan jasa dari Ibu Asnah walaupun pakaian adat yang dikenakannya adalah milik dari Wahnti salon yang juga menerima jasa tata rias pengantin.

Berdasarkan beberapa wawancara diatas, maka dapat dikemukakan bahwa praktek tata rias pengantin di Desa Talokwohmojo Ngawen Blora adalah mengikuti perkembangan zaman yang ada seperti praktek mencukur alis dan melukis alis ada dua tehnik yang ada dikalangan masyarakat yaitu mencukur sebelum melukis alis agar mudah dibentuk dan sekedar melukis alis kemudian sisa alis yang berantakan ditutupi dengan *foundation*. Praktek tata rias pengantin di Desa Talokwohmojo Ngawen Blora dominan menggunakan pakaian adat Jawa.

## **2. Pemahaman Masyarakat Tentang Tradisi Cukur Alis Di Acara Pernikahan Yang Sesuai Anjuran Islam Di Desa Talokwohmojo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora**

Tata rias pengantin telah menjadi bagian dari rangkaian suatu pesta pernikahan. Pernikahan adalah salah satu hal terpenting dalam hidup maka dari itu setiap orang akan menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan pesta pernikahannya karena ingin pesta tersebut berjalan lancar dan sempurna. Memilih dan menyediakan tata rias pengantin adalah salah satu penunjang sempurnanya pesta pernikahan karena dapat membuat pengantin lebih cantik dengan bantuan riasan. Tata rias pengantin adalah tata rias yang digunakan untuk pengantin agar lebih berseri dan tampak istimewa tetapi untuk seorang perempuan yang beragama Islam harus memperhatikan hal-hal yang dilarang

dalam tata rias pengantin maka dari itu seorang perempuan harus teliti dalam berhias dan menggunakan tata rias pengantin yang Islami.

Tata rias pengantin yang Islami merupakan salah satu rias untuk pengantin dengan mengutamakan ketentuan-ketentuan syariat. Tampil cantik pada hari pernikahan sesuai syariat memiliki aturan-aturan yang harus diketahui dan diutamakan dalam berhias. Hal penting dalam masyarakat Desa Talokwohmojo terkait dengan pemahaman mereka tentang tata rias yang Islami untuk menjadi dasar bagi masyarakat menggunakan tata rias pengantin termasuk dalam hal cukur alis.

Masyarakat merespon tentang pemahamannya terhadap tata rias pengantin yang Islami. Nur Qadri menjelaskan dalam wawancara;

“Tata rias pengantin yang islami menurut saya penata riasnya tidak boleh banci atau laki-laki, si pengantin menggunakan jilbab apalagi zaman modern seperti sekarang ini sudah banyak pakaian-pakaian adat jawa bervariasi dengan jilbab tetapi tidak sekedar menggunakan jilbab yang hanya menutupi kepala tapi tidak memperhatikan bagian leher yang biasa terlihat karena cara menggunakan jilbab yang kurang tepat dan untuk riasan wajah si pengantin boleh saja menggunakan make up asalkan tidak terlalu menor karna menggunakan make up yang menor itu tidak baik dan terlalu berlebihan, cukup yang sederhana saja dan yang paling penting tidak mencukur alis cukup di tebalkan dengan pensil alis”<sup>15</sup>

Tanggapan Nur Qadri mengenai pemahamannya tentang tata rias pengantin perempuan yang Islami yaitu pengantin yang mengenakan jilbab dengan benar dan tidak asal-asalan sehingga membuat bagian tertentu terlihat dan seorang pengantin seharusnya memilih penata rias perempuan bukan seorang laki-laki untuk tata rias

---

<sup>15</sup> Nur Qadri, Warga Masyarakat Talokwohmojo, wawancara oleh penulis di Desa Talokwohmojo Ngawen Blora.

pengantinnya serta dalam menata alis tidak di cukur melainkan cukup dirapikan menggunakan pensil alis.

Selanjutnya Sarina menjelaskan;

“Menurut saya tata rias pengantin zaman sekarang (modern) terkadang banyak yang melanggar ajaran agama islam pertama, terutama penata rias yang melakukan cukur alis kepada pengantinnya, padahal dalam islam tidak diperbolehkan hal seperti itu. Yang kedua banyak pengantin yang tidak memakai hijab dan hanya memakai konde dan banyak akhwat yang melihat auratnya secara langsung dan itu merupakan dosa besar. Yang ketiga berdandan dengan berlebihan seperti mencukur alis dengan niat yang tidak baik seperti kebanyakan orang dikota yang riasan wajah sampai pakaiannya serba mewah dan berlebihan karena ada unsur menyombongkan diri”<sup>16</sup>

Tanggapan sarina mengenai pemahamannya tentang tata rias pengantin yang Islami. Mematuhi segala perintah atau larangan yang terdapat dalam hukum Islam seperti salah satu contoh yang disebutkannya yaitu tidak diperbolehkan untuk mencukur alis sesuai dengan larangan dalam hukum Islam yang dia ketahui. Kemudian menurutnya menggunakan tata rias disertai dengan kesombongan adalah sesuatu yang tidak baik terlebih lagi jika tata rias yang digunakan terlalu berlebih- lebihan atau menampakkan. Menampakkan dalam hal ini dapat berupa riasan wajah yang berlebihan, pakaian yang ketat dan penggunaan perhiasan yang berlebihan.

Selanjutnya Ibu Rahmawaty menjelaskan dalam wawancaranya;

“Menurut saya tata rias pengantin yang Islami pastinya memakai jilbab seperti seharusnya seorang perempuan Islam dan tidak dirias dengan bencong atau laki-laki, pengantin yang Islami pasti paham itu.

---

<sup>16</sup> Sarina, Warga Masyarakat Talokwohmojo, wawancara oleh penulis di Desa Talokwohmojo Ngawen Blora.

Kemudian tidak mencukur alis karena memang ada larangan tentang hal itu”.<sup>17</sup>

Dari wawancara diatas menjelaskan bahwa tata rias yang Islami itu menutup aurat dan tidak mecukur alis. Ibu Rahmawaty juga menambahkan bahwa tata rias pengantin islami itu tidak dirias oleh penata rias seorang laki-laki.

Adapun tokoh agama merespon tentang pemahamannya terhadap tata rias pengantin yang Islami. M.Aslan imam mesjid di Desa Talokwohmojo menjelaskan dalam wawancara;

“Berhiasnya seorang pengantin perempuan itu boleh, tetapi banyak larangan didalamnya yang harus diperhatikan, salah satunya itu dilarang mencukur alis walaupun ada beberapa pendapat yang mengatakan boleh tetapi lebih banyak pendapat yang mengatakan mencukur alis itu tidak boleh dengan alasan alis mempunyai batasan tumbuhnya dan tidak dapat disamakan dengan rambut yang tidak mempunyai batasan tumbuhnya kemudian yang tidak diperbolehkan dalam berhias itu apabila yang meriasnya adalah lawan jenis karena dapat menyentuh dan melihat aurat dari pengantin. Walaupun berhiasnya seorang pengantin perempuan saat ini sudah melenceng dari agama karena seharusnya dia berhias atau dirias pada saat ingin bertemu dengan suaminya saja tidak seperti sekarang yang dipertontonkan dihadapan para tamu tetapi tidak ada saya sendiri belum mendapatkan dalil yang melarang seorang pengantin tampil dihadapan tamu dengan riasannya.”<sup>18</sup>

Tanggapan M.Aslan bahwa menggunakan tata rias pengantin perempuan boleh saja asalkan dengan niat yang baik tidak ada maksud untuk membuat seseorang

---

<sup>17</sup> Ibu Rahmawaty, Warga Masyarakat Talokwohmojo, wawancara oleh penulis di Desa Talokwohmojo Ngawen Blora.

<sup>18</sup> Aslan, Imam Masjid Talokwohmojo, wawancara oleh penulis di Desa Talokwohmojo Ngawen Blora.

tergoda dengan dandanannya dan memerhatikan larangan-larangan yang terkait dengan tata rias pengantin seperti larangan mencukur alis baik itu mencukur habis atau hanya sekedar merapikan karena menurut M.Aslan, alis adalah bagian yang mempunyai batasan tumbuh dan bentuknya akan tetap seperti itu dan tidak dapat diubah serta larangan menggunakan jasa tata rias pengantin oleh lawan jenis dikarenakan dapat melihat aurat dari pengantin tersebut.

Hal ini sama dengan yang di ungkapkan oleh Saharuddin dalam wawancaranya;

“Tata rias pengantin bukan suatu masalah yang menjadi masalah adalah siapa penata riasnya apakah adam atau hawa, karena sesungguhnya adam tidak diperbolehkan merias pengantin perempuan karena dapat melihat aurat dari pengantin. Adapun perdebatan mengenai larangan mencukur alis, saya sendiri membolehkan asal itu hanya sekedar merapikan dan tidak mencukur habis alis tersebut dan digantikan posisinya dengan model yang baru lebih tinggi atau lebih rendah dari alis aslinya sebelum dicukur.”<sup>19</sup>

Berbeda dengan tanggapan M.Aslan mengenai larangan berhias dengan mencukur alis baik itu mencukur habis atau hanya sekedar merapikan tetap sama saja mengubah ciptaan Allah tetapi Saharuddin mengungkapkan bahwa mencukur alis diperbolehkan dengan ketentuan tidak mencukur habis alis tersebut dan menggantikannya dengan yang baru, adapun alasannya karena jika hanya sekedar merapikannya saja alis dapat tumbuh kembali seperti sebelumnya.

Islam melalui Al-qur'an dan sunnah, sangat memperhatikan proses-proses penting yang berhubungan dengan siklus kehidupan, sebagai fase-fase peralihan dalam segi peningkatan penyempurnaan agama. Bagi kalangan Islam Jawa, siklus kehidupan manusia yang di tandai dengan kelahiran, pernikahan dan kematian adalah mercusuar perjalanan hidup manusia, baik secara fisik maupun rohani.

---

<sup>19</sup> Saharuddin, Imam Masjid Talokwohmojo, wawancara oleh penulis di Desa Talokwohmojo Ngawen Blora.



Menurut wawancara dengan Bapak H. Syafii salah satu tokoh agama setempat tentang tradisi mencukur alis ditinjau dari aqidah Islam, beliau mengatakan bahwa :

“Proses terjadinya tradisi mencukur alis yang terjadi pada masyarakat desa Talokwohmojo Blora merupakan sebuah tradisi yang bermula dilakukan sejak orang dulu kala dan turun temurun diketahui sekitar pada tahun delapan puluhan, dilakukan oleh seorang juru rias ketika ada calon pengantin yang hendak melakukan pernikahan dan perias sudah terbiasa dalam melakukan tradisi mencukur alis tersebut ketika dapat pelanggan. Adapun tradisi mencukur alis merupakan tradisi yang dilakukan dari calon mempelai putri dengan tidak mandi dalam waktu satu hari ketika hendak besoknya di rias oleh perias termasuk bagian alisnya dicukur pada saat itu. Asumsi adanya diadakan tradisi mencukur alis itu berasal dari Nabi Muhammad SAW ketika hendak sholat jum’at itu melakukan kerik atau mencukur pada bagian bulu ketiak dan kumis dengan alasan bahwa Nabi Muhammad SAW itu menyukai paes-paes, wangi- wangi, dan rapi. Tradisi mencukur alis dilakukan karena adanya suatu makna bahwa apabila melakukan tradisi tersebut sama saja melakukan adat jawa yang mengartikan bahwa tradisi tersebut dapat ngilangi reget lan sukere siale si manten misalnya memperlanggeng rumah tangga”.<sup>20</sup>

Lebih lanjut Bapak H.Syafii mengungkapkan Tradisi mencukur alis merupakan kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus serta dipercayai keberadaannya oleh masyarakat di desa Talokwohmojo, jika ditinjau dari sudut pandang Aqidah Islam maka hal tersebut merupakan *‘urf* sebagaimana pernyataan berikut:

“Al-‘adah ialah sesuatu (perbuatan/perkataan) yang terus-menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat

---

<sup>20</sup> Syafii, Tokoh Agama Talokwohmojo, wawancara oleh penulis di Desa Talokwohmojo Ngawen Blora.

diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulanginya terus-menerus”.Adapun dari segi istilah atau terminologi kata ‘urf mengandung makna :

مَا اسْتَفْرَجِي النَّفْسُ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَتَلَقَّتْهُ الطَّبَائِعُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ

Artinya:“*Sesuatu yang telah mantap dalam jiwa dari segi dapatnya di terima oleh akal yang sehat dan watak yang benar.*”

Kata al-‘adah sendiri juga merupakan pengertian singkat dari suatu perbuatan yang di lakukan secara mengulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan di masyarakat. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karena masalah baru bisa berubah sebab perubahan asal. Tradisi mencukur alis dalam proses perkawinan merupakan tradisi budaya mulai nenek moyang terdahulu bahkan masyarakat Jawa dulunya telah melakukan tradisi tersebut tetapi yang masih sering dilakukan terjadi di desa Talokwohmojo Blora diketahui hukum kebolehan nya dalam syariat tidak memperbolehkan karena berbalik arah dengan hadis Riwayat dari Abd Allah Ibnu Mas’ud ra: yaitu:

Artinya: “Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah, dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pulalah di sisi Allah’. (HR. Ahmad).

Di lihat dari segi keabsahannya, maka tradisi mencukur alis ini masuk pada ‘urf fasid. Tradisi mencukur alis termasuk pada ‘urf fasid yaitu al-‘urf yang rusak atau salah dan bahkan tidak sesuai dengan nash Al-quran maupun hadis, alasannya sebagaimana berikut:

- a. Tradisi mencukur alis merupakan sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan dalil- dalil syara’ dalam artian sudah keluar dari syarat ‘urf itu sendiri yaitu tidak sesuai dengan nash Al-quran maupun hadis pada hadis riwayat ahmad yang membahas hukum tidak diperbolehkannya mencukur alis.

- b. Jika masyarakat desa Talokwohmojo menyakini adanya, ketika melakukan proses perkawinan tradisi mencukur alis tidak akan terjadi pertengkaran dalam rumah tangga bahkan sampai bercerai, maka hal ini akan mengakibatkan adanya unsur kesyirikan dalam meniadakan Allah SWT.<sup>21</sup>

Berdasarkan beberapa wawancara diatas, maka dapat dikemukakan bahwa pemahaman masyarakat terhadap tata rias pengantin yang Islami adalah tata rias yang mengikuti aturan syariat Islam seperti pengantin yang mengenakan jilbab, penata riasnya yang sejenis, mengenakan pakaian pengantin yang tidak ketat, dan tidak mencukur alis.

### C. Analisis Data

#### 1. Analisis Tentang Tradisi Mencukur Alis Ketika Pesta Pernikahan di Desa Talokwohmojo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora.

Merias seorang pengantin adalah salah satu dari praktek tata rias dimana praktek tata rias ini bukan sesuatu yang asing bagi semua orang. Tata rias pengantin merupakan aspek pendukung penampilan seorang pengantin dengan berbagai gaya baik tradisional maupun modern dengan hasil riasan yang baik dan memiliki ciri khas dari setiap penata rias. Gaya dan praktek tata rias pengantin tidak semuanya sama tergantung dari cara merias penata rias.

Cukur alis digemari karena pada umumnya aman bagi kesehatan, dan hasilnya yang memuaskan karena bentuknya bisa disesuaikan dengan karakter/kepribadiannya. Cukur alis berperan untuk membuat wajah lebih cantik, lebih fresh, bahkan terlihat lebih muda, dan menjaga penampilan sesuai dengan karakter dan kepribadian terlebih pada saat pernikahan.<sup>22</sup>

Beberapa penata rias akan menonjolkan riasan wajah pada bagian tertentu, seperti alis dan mata atau mengaplikasikan *contour* dengan teknik tertentu untuk menonjolkan bagian wajah seperti membuat ilusi pada wajah

---

<sup>21</sup> Syafii, Tokoh Agama Talokwohmojo, wawancara oleh penulis di Desa Talokwohmojo Ngawen Blora.

<sup>22</sup> M. Quraish Syihab, 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui, 35.

agar terlihat lebih tirus, hidung lebih mancung, membuat dahi terlihat tidak terlalu lebar dan menonjolkan bagian tertentu pada wajah. Penata rias di Desa Talokwohmojo Ngawen Blora juga mempunyai teknik dan ciri khas dalam praktek tata rias yang dijalannya.

Berdasarkan salah satu Penata Rias di Desa Talokwohmojo Ngawen Blora yaitu Ibu Asnah menjelaskan praktek tata rias yang dijalankannya. Sebelum merias pengantin biasanya saya menawarkan treatment atau perawatan wajah agar pengantin terlihat lebih segar. Saya bekerja bagaimana agar *client* puas jadi saat berias saya lebih mengedepankan permintaan dari *client* seperti memilih warna lipstick, warna pensil alis, warna *blush on* sampai memilih mode *make up* sendiri atau bahkan ada beberapa pengantin yang tidak ingin dibentuk alisnya walaupun dalam keseharian saya berias biasanya saya terlebih dahulu menceko alis si pengantin atau hanya sekedar merapikan saja agar mudah untuk diberikan pensil alis” atau bahkan keseringan dalam tata rias pengantin mecukur alis jadi hal yang biasa.

Selain itu tanggapan Siti balqis mengenai praktek tata rias pengantin yang dijalannya bahwa, pada saat dimenggunakan jasa tata rias pengantin untuk acara pernikahannya dia memakai jasa dari Niars karena menurut Siti Balqis hasil *make up* dari Niars sudah tidak diragukan lagi menurutnya apalagi dalam keahlian mencukur alis dan merapikan alisnya. Bahkan dia juga menggunakan pakaian adat dari Niars lengkap dengan jilbabnya. Menurutnya tidak masalah mengeluarkan banyak biaya asalkan tata rias yang digunakannya adalah yang terbaik untuk moment istimewa yang akan ditempuhnya.

Kemudian pada salah satu warga yang dirias dalam pernikahannya yaitu Eka Wahyuni menjelaskan bahwa jasa tata rias dari Ibu Asnah adalah salah satu tata rias yang terkenal maka dari itu dia tertarik untuk menggunakan jasa dari Ibu Asnah walaupun pakaian adat yang dikenakannya adalah milik dari Wahnti salon yang juga menerima jasa tata rias pengantin.

Berdasarkan beberapa wawancara diatas, maka dapat dikemukakan bahwa praktek tata rias pengantin di Desa

Talokwohmojo Ngawen Blora adalah mengikuti perkembangan zaman yang ada seperti praktek mencukur alis dan melukis alis ada dua tehnik yang ada dikalangan masyarakat yaitu mencukur sebelum melukis alis agar mudah dibentuk dan sekedar melukis alis kemudian sisa alis yang berantakan ditutupi dengan *foundation*. Praktek tata rias pengantin di Desa Talokwohmojo Ngawen Blora dominan menggunakan pakaian adat Jawa.

## **2. Analisis Tentang Pandangan Aqidah Islam Dalam Menyikapi Tradisi Cukur Alis Di Acara Pernikahan Di Desa Talokwohmojo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora**

Tampil cantik dihari pernikahan adalah dambaan setiap perempuan, dengan keinginan tersebut setiap perempuan akan memilih bantuan penata rias pengantin untuk membantunya dalam urusan tata rias pengantin yang menjadi penunjang penampilannya. Dalam perspektif aqidah Islam urusan tata rias pengantin sudah diatur dengan batasan-batasan baik maupun buruknya sesuatu dari tata rias pengantin tersebut namun tata rias pengantin tetap dapat dikerjakan karena tidak ada larangan yang pasti selama sesuai dengan aqidah Islam.

Bahkan pada zaman rasulullah, Ummu Sulaim ra ibunda Anas bin Malik ra menekuni profesi tata rias pengantin, ia merias Shafiyah bint Huyai ra untuk dipertemukan dengan suaminya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah membolehkan pekerjaan merias dilakukan wanita dan pekerjaan merias ini telah ada di masa salaf tanpa ada pengingkar.

Dari pemahaman masyarakat yang menjelaskan tentang tata rias yang Islami adalah pengantin menggunakan jilbab karena jilbab tidak dapat dipisahkan dari kehidupan perempuan sesuai dengan aqidah Islam yaitu menggunakan jilbab adalah sebuah kewajiban bagi kaum hawa/perempuan yang telah dewasa atau memasuki masa baligh. Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan termasuk bagaimana cara berpakaian yang baik dan benar. Menggunakan jilbab sudah menjadi bagian dari pergaulan dan hidup perempuan. Salah satu cirri perempuan yang baik

apabila dia patuh dalam hukum Allah sekalipun dalam urusan berhias karena suatu ketentuan itu telah diatur.

Poin terpenting dalam tata rias pengantin adalah riasan wajah dan busana pengantin yang dengan berkembangnya zaman banyak perubahan-perubahan yang mencolok pada riasan wajah dan busana pengantin. Seorang pengantin jelas akan tertarik dengan perkembangan zaman dan memilih pakaian yang yang tidak ketinggalan zaman termaksud untuk busana pernikahannya. Namun ada aturan yang harus diikuti dalam dalam berhias, berpakaian dan berpenampilan meskipun mengikuti tren yang ada tetapi tetap mempertahankan aturan-aturan syariat seperti larangan tabarruj atau berlebih-lebihan dalam menampakkan perhiasan dan kecantikan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Ahزاب/ 33:33.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Terjemahnya; “Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu .....”<sup>23</sup>

Berhias seperti orang jahiliyah yang dimaksud dalam ayat diatas adalah kebiasaan berhiasnya seorang perempuan jahiliyah yang tidak memiliki pengetahuan Agama dan tampil dihadapan orang lain yang bukan mahramnya dengan maksud yang tidak baik. Atau larangan dengan memanfaatkan tata rias dengan melakukan hal-hal yang dapat menjerumuskan ke dalam dosa.

Hal yang wajar bagi seorang pengantin untuk mempercantik diri selama sesuai ketentuan syariat, dimana segala hal yang mempunyai maslahat atau memudharatkan

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 422



telah di atur dan mempunyai kesulitan dan kesukaran. Adab tata rias sesuai dengan syariat islam yang juga penting untuk diketahui adalah larangan mencabut alis dan mencukur alis.

Berdasarkan dari uraian diatas, dapat dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Misalnya, dalam teori Misalnya dalam teori aqidah Islam dalam kategori tingkatan kebutuhan untuk mencapai kemashlahatan. Dalam hal ini tata rias pengantin sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk tidak meninggalkan perkara tersebut tetapi tidak memiliki hukum yang jelas tentang tata rias tersebut, asalkan sesuai dengan syariat Islam. Dengan demikian tata rias pengantin tergolong dalam kebutuhan tahsiniiyah, hal yang bersifat demikian berpangkal dari tradisi yang baik dan segala tujuan perikehidupan manusia menurut jalan yang baik dan tahsiniiyah seharusnya ditinggalkan apabila dalam menjaganya merusak hukum daruriyyah yang wajib dipelihara.

Kemudian, dijelaskan dalam teori pemahaman bahwa kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Masyarakat mengerti bahwa tata rias pengantin penting untuk menunjang penampilan pengantin dihari pernikahannya dan memahami bahwa seluruh aspek kehidupan telah mempunyai aturannya dalam agama Islam termasuk perkara mempercantik diri dengan tata rias pengantin yang harus sesuai dengan syariat Islam dan apabila melanggarnya terdapat ancaman baginya.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Maidah/05:49.

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٥٩﴾

Terjemahnya; *“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”*.<sup>24</sup>

Ayat di atas memerintahkan aqidah dengan aturan yang telah diturunkan oleh Allah dan mengancam orang-orang yang meninggalkannya. Ayat di atas terkait dengan larangan-larangan dalam tata rias pengantin yang dapat menyedatkan jika diabaikan.

Adapun praktek tata rias yang dijalankan di Desa Talowohmojo Ngawen Blora, salah satunya adalah mencukur alis walaupun tidak semua penata rias dan calon pengantin mengerjakan hal tersebut tetapi masih ada diantara mereka yang mengerjakannya karena menurut mereka dengan mencukur alis dapat membuat alis tersebut terlihat rapi dan memudahkan penata rias untuk melukisnya. Namun hal ini bertentangan dengan hukum Islam apabila untuk mempercantik diri maka alis akan dicukur agar dapat dibentuk sedangkan kegiatan mencukur alis (Al-Nams) merupakan suatu larangan. Adapun praktek tata rias yang dilakukan yaitu menonjolkan kecantikan adari pengantin dengan penggunaan warna *make up* yang mencolok atau terkesan berlebih-lebihan. Sebagai mana firman Allah dalam Q.S Al-A'raf/ 07:31.

---

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 116

﴿ يَبْنِي ۚءَادَمَ خُدُوۡا زِيۡنَتَكُمۡ عِنۡدَ كُلِّ مَسۡجِدٍ وَكُلُوۡا وَاشۡرَبُوۡا

وَلَا تُسۡرِفُوۡا ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسۡرِفِيۡنَ ﴿٢٥﴾

Terjemahnya: *Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.*<sup>25</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang pembatasan pada berlebihan dan sombong adalah bahwa yang dilarang untuk dikonsumsi baik dimakan maupun dipakai atau selainnya bisa karena maksud yang ada didalamnya yaitu melampaui. Larangan berlebih-lebihan yang melampaui batas dapat dikaitkan dengan berhias berlebih lebihan dalam tata rias pengantin karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Berdasarkan dari uraian diatas, dapat dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Misalnya, dalam teori tujuan aqidah Islam harus memenuhi kelima unsur pokok yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tata rias pengantin tidak semua hal-hal yang terkait dengan berhias dapat dikerjakan seperti larangan mencukur alis atau berlebih-lebihan dalam berhias. Dalam hal ini perlu memelihara agama serta memahami setiap aspek dalam syariat Islam untuk menjadikannya pedoman agar tidak melaksanakan sesuatu tanpa berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadist.

Hal-hal Yang Dapat Mengharamkan Tata Rias Pengantin diantaranya :

a. Berhias berlebihan

Menampakkan perhiasan dan kecantikan dengan berlebihan dapat menarik perhatian lawan jenis dan dapat memancing syahwat. Jika seorang wanita memakai make up dengan tebal maka hal itu termasuk menampakkan

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 154

perhiasan diri dan menjadi suatu larangan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nur/24:31.

وَحَافِظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا  
وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ...

Terjemahan; “... Dan janganlah mereka Menampakkkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. ...”<sup>26</sup>

b. Mengubah bentuk bagian tubuh

Merubah setiap bentuk ciptaan Allah yang baik dengan maksud untuk kecantikan adalah suatu larangan terkecuali ada kelainan diantaranya. Dalam Q.S An-Nisa/04: 118-119.

لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا  
وَلَا ضِلَّيْنَهُمْ وَلَا مَمِيزَتَهُمْ وَلَا مَرْنَتَهُمْ فَلْيَبِئْ كُنَّ إِذْ أُنزِلَتْ  
وَلَا مَرْتَبَهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا  
مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

Terjemahnya; “Yang dilaknati Allah dan setan itu mengatakan: "Saya nenar-benar akan mengambil dari hamba-hamba Engkau bagian yang sudah ditentukan (untuk saya), dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 97.

*mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya". Barangsiapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.<sup>27</sup>*

Ayat diatas menjelaskan bahwa setan akan membisikan kepada manusia agar mereka merubah ciptaan Allah dan membawanya pada kerugian. Setiap usaha merubah ciptaan Allah yang baik agar terlihat lebih baik lagi masuk dalam konteks larangan ini. Seperti larangan mencukur alis berdasarkan hadist Rasulullah;

Yang Artinya: Dari Ibnu Abbas, dia berkata: Allah melaknat tukang tato, orang yang minta ditato, al-mutanamishah dan orang yang meregang gigi untuk kecantikan, yang mengubah ciptaan Allah.<sup>28</sup>

Terdapat perbedaan pendapat tokoh-tokoh agama terkait dengan hadist diatas yang menjelaskan tentang larangan mencukur alis baik yang meminta dicukur maupun yang mencukur alis, hal ini dapat terlihat dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan tokoh-tokoh agama. Penulis mendapatkan 2 (dua) pendapat terkait dengan hal ini, yang mana pendapat pertama mengatakan dibolehkannya kegiatan mencukur alis bagi pengantin selama alis tersebut tidak dicukur habis karena alis dapat tumbuh kembali sesuai dengan bentuk awalnya dan dapat memudahkan untuk menjalankan praktek tata rias. Sedangkan pendapat kedua yaitu tidak membolehkan kegiatan mencukur alis walau yang dicukur itu hanya sedikit atau tidak sampai mencukur habis alis karena sudah termasuk mengubah ciptaan Allah dan membuat wajah tampak berbeda dari dicukurnya alis walau sedikit saja.

Dari perbedaan pendapat terkait dengan masalah mencukur alis dapat dilihat dari segi manfaat atau

---

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, 123.

<sup>28</sup> Imam Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, terj. Achmad Sunarto, et al., eds., Tarjamah Shahih Bukhari, 624.

kerusakan yang dapat ditimbulkan dengan mencukur alis. Dilihat dari segi kesehatan. Para ilmuwan mengatakan bahwa alis berfungsi menjaga kelembapan mata. Alis akan membantu mengalihkan air hujan atau keringat ke samping wajah, sehingga tidak masuk ke dalam mata. Dengan demikian, kita bisa melihat objek dengan jelas sekalipun kita sedang berkeringat atau berjalan di bawah guyuran hujan. Melihat pentingnya fungsi alis, maka mencukur dan mencabut alis bukanlah langkah yang tepat dan menimbulkan resiko kesehatan seperti infeksi pada kulit atau dapat beresiko kanker. Melihat resiko yang dapat ditimbulkan karena mencukur alis maka pendapat yang lebih kuat adalah adanya larangan mencukur alis walaupun hanya sedikit karena mendahulukan kemashlahatan dan meninggalkan kemudaratan lebih baik.<sup>29</sup>

Pemahaman dan praktek tata rias pengantin perempuan yang Islami telah dijalankan oleh beberapa masyarakat di Desa Talokwohmojo Ngawen Blora, seperti masyarakat yang berprofesi sebagai penata rias pengantin beberapa diantaranya telah memahami bahwa terdapat aturan-aturan syariat tentang berias seperti larangan mencukur alis, pakaian pengantin yang tidak ketat maupun pemilihan kosmetik yang berbahaya. Dikalangan warga masyarakat yang telah menjalankan tata rias pengantin perempuan yang Islami, mereka sadar dan paham bahwa memilih penata rias untuk tata rias pengantinya yang sejenis seperti tidak menggunakan penata rias laki-laki, menggunakan jilbab dan berias dengan tidak berlebihan karena semua telah diatur dalam syariat Islam.

Adapun beberapa diantara masyarakat yang kurang memahami dan setengah melaksanakan tata rias pengantin yang Islami seperti beberapa masyarakat yang berprofesi sebagai penata rias yang masih melakukan praktek mencukur alis walaupun make up yang dihasilkan natural dan tidak berlebih-lebihan. Dikalangan

---

<sup>29</sup> Abdul Aziz Syahwisy, *Islam Agama Fitrah* (Cet:I; Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 82



warga masyarakat juga ada yang tidak terlalu memahami dan melaksanakan tata rias pengantin yang Islami salah satu contohnya mereka paham tentang tidak dapat dirias oleh seorang penata rias laki-laki karena bukan mahram tetapi saat dirias mencukur alisnya dan bahkan sampai tidak menggunakan jilbab dalam tata riasnya.

Dikalangan masyarakat tidak semua yang mengerti dan menjalankan praktek tata rias pengantin perempuan yang Islami. Beberapa diantara mereka menggunakan tata rias pengantin tanpa memperhatikan larangan-larangan yang terkait dengan berias seperti memilih seorang penata rias hanya dari segi cara dan kemampuan meriasnya tidak memperdulikan bahwa penata rias tersebut seorang laki-laki, bahkan sampai mencukur alisnya.

Dalam teori aqidah Islam ada unsur memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dari unsur memelihara agama sebagai rujukan untuk memenuhi segala ajaran syariat demi mengarahkan manusia untuk selalu berbuat sesuai kehendak dan ketentuan Allah swt. baik memperbaiki hubungan dengan manusia maupun dengan urusan dengan Allah swt. sebab ajaran agama akan mendorong manusia meningkatkan ketakwaan kepada Allah swt. karena pada hakikatnya manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah swt. Untuk lebih meningkatkan ketakwaan hamba kepada sang pencipta.

Prinsip utama syariat Islam adalah kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat, membawa keadilan, rahmat, kebaikan dan kebijaksanaan bagi semua. Setiap masalah yang keluar dari jalur adil kepada zalim, dari rahmat kepada kebaikannya, dari maslahat kepada mafsadat, dari hikmah (bijak) kepada yang sia-sia maka ia bukanlah syariat, apapun alasannya Syariat Islam itu adalah keadilan Allah kepada hambanya, rahmat di antara mereka, tempat berteduh di bumi, tanda akan keberadaannya serta kejujuran Rasulnya, ia adalah cahaya bagi semua. Petunjuk bagi mereka yang mencarinya, obat bagi hati yang sakit, ia jalan lurus bagi mereka yang ingin menapaki jalan akhirat dan

pelindungan bagi manusia, peyanggahan alam, rahasia keselamatan di dunia dan akhirat.

Adapun beberapa diantara masyarakat yang kurang memahami dan setengah melaksanakan tata rias pengantin yang Islami seperti beberapa masyarakat yang berprofesi sebagai penata rias yang masih melakukan praktek mencukur alis walaupun make up yang dihasilkan natural dan tidak berlebih-lebihan. Dikalangan warga masyarakat juga ada yang tidak terlalu memahami dan melaksanakan tata rias pengantin yang Islami salah satu contohnya mereka paham tentang tidak dapat dirias oleh seorang penata rias laki-laki karena bukan mahram tetapi saat dirias mencukur alisnya.

Dikalangan masyarakat tidak semua yang mengerti dan menjalankan praktek tata rias pengantin perempuan yang Islami sesuai aturan Islam. Beberapa diantara mereka menggunakan tata rias pengantin tanpa memperhatikan larangan-larangan yang terkait dengan berhias seperti memilih seorang penata rias hanya dari segi cara dan kemampuan meriasnya tidak memperdulikan bahwa penata rias tersebut sampai mencukur alis.

Tata rias pengantin telah menjadi bagian dari rangkaian suatu pesta pernikahan. Pernikahan adalah salah satu hal terpenting dalam hidup maka dari itu setiap orang akan menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan pesta pernikahannya karena ingin pesta tersebut berjalan lancar dan sempurna. Memilih dan menyediakan tata rias pengantin adalah salah satu penunjang sempurnanya pesta pernikahan karena dapat membuat pengantin lebih cantik dengan bantuan riasan. Tata rias pengantin adalah tata rias yang digunakan untuk pengantin agar lebih berseri dan tampak istimewa tetapi untuk seorang perempuan yang beragama Islam harus memperhatikan hal-hal yang dilarang dalam tata rias pengantin maka dari itu seorang perempuan harus teliti dalam berhias dan menggunakan tata rias pengantin yang Islami.

Tata rias pengantin yang Islami merupakan salah satu rias untuk pengantin dengan mengutamakan ketentuan-ketentuan syariat. Tampil cantik pada hari pernikahan sesuai syariat memiliki aturan-aturan yang harus diketahui dan

diutamakan dalam berias. Hal penting dalam masyarakat Desa Talokwohmojo terkait dengan pemahaman mereka tentang tata rias yang Islami untuk menjadi dasar bagi masyarakat menggunakan tata rias pengantin termasuk dalam hal cukur alis.

Menurut Tanggapan Nur Qadri mengenai pemahamannya tentang tata rias pengantin perempuan yang Islami yaitu pengantin yang mengenakan jilbab dengan benar dan tidak asal-asalan sehingga membuat bagian tertentu terlihat dan seorang pengantin seharusnya memilih penata rias perempuan bukan seorang laki-laki untuk tata rias pengantinnya serta dalam menata alis tidak di cukur melainkan cukup dirapikan menggunakan pensil alis.

Adapun tanggapan M.Aslan bahwa menggunakan tata rias pengantin perempuan boleh saja asalkan dengan niat yang baik tidak ada maksud untuk membuat seseorang tergoda dengan dandanannya dan memerhatikan larangan-larangan yang terkait dengan tata rias pengantin seperti larangan mencukur alis baik itu mencukur habis atau hanya sekedar merapikan karena menurut M.Aslan, alis adalah bagian yang mempunyai batasan tumbuh dan bentuknya akan tetap seperti itu dan tidak dapat diubah serta larangan menggunakan jasa tata rias pengantin oleh lawan jenis dikarenakan dapat melihat aurat dari pengantin tersebut.

Berdasarkan beberapa wawancara diatas, maka dapat dikemukakan bahwa pemahaman masyarakat terhadap tata rias pengantin yang Islami adalah tata rias yang mengikuti aturan syariat Islam seperti pengantin yang mengenakan jilbab, penata riasnya yang sejenis, mengenakan pakaian pengantin yang tidak ketat, dan tidak mencukur alis.

Akidah memiliki tujuan utama, yakni memberi didikan yang baik dalam menempuh jalan kehidupan, menyucikan jiwa lalu mengarahkannya kejurusan yang tertentu untuk mencapai puncak dari sifat-sifat yang tinggi dan luhur dan lebih utama lagi supaya diusahakan agar sampai pada tingkatan makrifat yang tinggi.<sup>30</sup>

Penanaman akidah atau kepercayaan dalam hati itu merupakan setepat-tepatnya jalan yang wajib dilalui untuk

---

<sup>30</sup> Sabiq, *Aqidah*,19.

menimbulkan unsur-unsur kebaikan yang dengan bersendikan itu akan terciptalah kesempurnaan kehidupan, bahkan akan memberikan saham yang paling banyak untuk membekali jiwa seseorang dengan sesuatu yang lebih bermanfaat sesuai dengan petunjuk Tuhan. Serta juga memberikan hiasan kehidupan dengan baju keindahan, kerapihan dan kesempurnaan, juga menaunginya dengan naungan kecintaan dan kesejahteraan.<sup>31</sup>

Menurut Imaduddin Rahim, Tuhan mengacu pada sesuatu yang mendominasi manusia, sehingga manusia takluk kepada kekuatan yang mendominasi itu. Oleh karena itu, Tuhan bisa mencakup apa saja. Misalnya mempercayai kepada hal-hal yang gaib atau mistik. Pada hakikatnya manusia memiliki kecenderungan kuat untuk bertauhid, karena atas kemampuan akal yang mereka miliki telah mengarahkannya kepada hal-hal yang rasional yaitu untuk tetap menyembah Tuhan yang Esa.<sup>32</sup>

Bahkan telah kita ketahui, bahwa tauhid sesungguhnya merupakan fitrah manusia, akan tetapi ketika telah bersentuhan dengan dunia-dunia luar, yakni budaya-budaya ataupun simbol, hal tersebut bisa mengakibatkan kekuatan atau keluluhan terhadap ilmu tauhid, karena dimensi simbol atau budaya merupakan rekayasa manusia untuk memberi makna bagi kehidupannya terlebih dalam tradisi cukur alis di Desa Talokwohmojo Ngawen Blora. Dari proses pemberian makna tersebut dapat mengarah kepada kesyirikan, juga dapat memperkokoh nilai-nilai ketauhidan.<sup>33</sup>

Memperkokoh keyakinan seseorang untuk tidak mengarah pada kesyirikan, keyakinan itu harus dibenarkan dalam hati, artinya akidah itu tertanam, sehingga merupakan penggerak segala apa yang diperbuat oleh lisan dan amal perbuatan anggota badan. Jadi, iman atau akidah seseorang tidak hanya diucapkan oleh lisan saja, tetapi oleh tiga komponen iman tersebut, yakni hati, lisan dan anggota badan secara serentak mengamalkan iman sesuai dengan

---

<sup>31</sup> Sabiq, *Aqidah*, 19.

<sup>32</sup> Mubarak, *Akidah*, 32.

<sup>33</sup> Mubarak, *Akidah*, 32-33.

fungsi masing-masing.<sup>34</sup> Dampak dari tradisi cukur alis bagi masyarakat yang menjalankan yaitu tingkat keyakinannya terhadap Allah SWT semakin menurun dikarenakan mengabaikan perintah Allah SWT tentang melarang berpenampilan dan berpakaian berlebihan.



---

<sup>34</sup> Abdurrahman Madjrie, *Meluruskan Akidah* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), 101.